

## ABSTRAK

**Azzahra Latifah**, Implementasi Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Bandung Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung masih menjadi isu serius meskipun telah ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pasal 55 dalam perda tersebut memuat kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana perda tersebut dapat memberikan perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan.

Dalam kajian teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini dipandang relevan untuk menguji sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan nilai-nilai hukum tata negara Islam, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan cara menelaah substansi kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta relevansinya dengan teori *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi norma dalam Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung telah mengatur hak-hak dasar anak, perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi rentan, serta kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perlindungan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah mencakup sosialisasi, pembentukan lembaga layanan seperti P2TP2A, serta program pendampingan bagi korban kekerasan anak, meskipun efektivitasnya belum optimal. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, implementasi Perda ini menunjukkan upaya negara dalam menjalankan amanah konstitusional dan prinsip masalah untuk melindungi generasi penerus bangsa, namun masih diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan peran aktif masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara maksimal.

**Kata Kunci :** Perlindungan anak, Peraturan Daerah, *Siyasah Dusturiyah*